



**BADAN STANDARDISASI  
INSTRUMEN PERTANIAN  
BPSIP JAWA TIMUR**

# LAPORAN TAHUNAN PPID 2024



**BPSIP JAWA TIMUR**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMENS PERTANIAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**2024**

# **LAPORAN TAHUNAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**(PPID)**

**2024**



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR  
2024**

## KATA PENGANTAR



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Timur selalu berkomitmen dengan penuh tanggung jawab terus menerus melakukan berbagai perbaikan baik dari Pelayanan informasi, sarana prasarana yang terus dilengkapi, perencanaan dan pelaporan sehingga diharapkan dapat memeberikan dan mewujudkan Pelayanan yang terbaik kepada pengguna/masyarakat.

Laporan Tahunan PPID BPSIP Jawa Timur Tahun 2024. Meliputi semua kegiatan pelaksanaan Pelayanan informasi publik yang ada di lingkup BPSIP Jawa Timur yang semuanya diberikan dan disampaikan secara terbuka. Dengan Syukur Alhamdulillah Laporan Tahunan PPID ini dapat diselesaikan dan dapat diakses atau dilihat berbagai pihak atau kalangan yang merupakan wujud dari keterbukaan informasi publik sesuai dengan komitmen.

Pada akhirnya, Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan kegiatan PPID BPSIP Jawa Timur. Demikian juga, Kami berharap Laporan PPID Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan informasi dalam pelaporan yang dibuat ini.

Malang, Januari 2025  
Kepala BPSIP Jawa Timur  
selaku PPID Pelaksana



Dr. Agus Wanyana Anggara, S.Si, MS.i  
NIP. 19740402 199903 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. Pendahuluan .....	iv
II. Sekilas PPID Unit Kerja.....	1
III. Program dan Kegiatan PPID.....	2
IV. Maklumat Layanan PPID.....	8
V. SDM dan Anggaran PPID.....	21
VI. Sarana dan Prasarana PPID	22
VII. Rekapitulasi Permohonan Informasi Layanan Publik.....	23
VIII. Rekapitulasi waktu Pelayanan Informasi Publik.....	30
IX. Rekapitulasi waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan	31
X. Rekapitulasi Permohonan Yang ditolak Beserta Alasan Penolakan.....	32
XI. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Pendidikan dan Pengelompokan Isu	32
XII. Inovasi dan Kolaborasi layanan Informasi	34
XIII. Kendala, tantangan dan Solusi.....	35
XIV. Penutup.....	35
	36

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Tugas dan Tanggung jawab PPID BPSIP Jawa Timur.....	4
Gambar 2. Waktu Layanan BPSIP Jawa Timur.....	4
Gambar 3. SK PPID BPSIP Jawa Timur.....	5
Gambar 4. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik BPSIP Jawa Timur Tahun 2024.....	7
Gambar 5. Surat Keputusan Daftar Informasi Publi BPSIP Jawa Timur Tahun 2024.....	8
Gambar 6. Kegiatan Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	10
Gambar 7. Wawancara Bersama pimpinan UPT untuk penilaian Pemeringkatan 10 besar untuk UPT di Kementerian Pertanian....	12
Gambar 8. Sertifikat Anugerah Layanan Informatif Perikat IX Unit Kerja Eselon III Kementerian Pertanian.....	14
Gambar 9. Layanan Informasi Publik melalui Portal di Website.....	17
Gambar 10. Layanan Informasi Berita Melalui Media Sosial BPSIP Jawa Timur.....	17
Gambar 11. Permohonan Layanan Melalui Media BPSIP Jawa Timur.....	18
Gambar 12. Analisis Pengelolaan Nilai IKM Semester 1 (Januari-Juli) Tahun 2024.....	19
Gambar 13. Analisis Pengelolaan Nilai IKM Semester 1 (Januari-Juli) Tahun 2024.....	20
Gambar 14. Motto dan Maklumat PPID BPSIP Jawa Timur.....	22
Gambar 15. Ruang Resepsionis/informasi layanan PPID dan Layanan Umum menjadi satu di dalam sebagai Layanan Informasi Publik .....	24
Gambar 16. Lemari (Rak) Penyimpanan Dokumentasi2 di Ruang PPID.....	25
Gambar 17. Kursi Roda untuk Pengguna Disabilitas.....	26
Gambar 18. Ruang Laktasi BPSIP Jawa Timur	26
Gambar 19. Panduan Informasi dengan Huruf Braille.....	26
Gambar 20. Layanan Publik Laboratorium-laboratorium, UPBS, Perpustakaan dan Ayam KUB.....	27
Gambar 21. Banner dan Komitmen Bersama Keterbukaan Publik.....	28
Gambar 22. Layanan Informasi Publik /Resepsonis lobby depan.....	29
Gambar 23. Layanan Informasi Publik /Resepsonis di ruang tunggu atas	30
Gambar 24. Tampilan Layanan Portal PPID BSIP Jawa Timur.....	31
Gambar 25. Pelayanan Langsung Layanan Informasi Publik (layanan di meja layanan & konsultasi langsung).....	31
Gambar 26. Grafik Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Usia Pemohon.....	32
Gambar 27. Grafik Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Jenis Kelamin.....	33
Gambar 28. Grafik Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Pekerjaan.....	33
Gambar 29. Grafik Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Pendidikan.....	34

## DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.	Hasil Interpretasi dari Pengukuran SKM Semester 1 (April-Juni) tahun 2024.....	20
Tabel 2.	Hasil Interpretasi dari Pengukuran SKM Semester 1 (Juli - Desember) tahun 2024.....	21
Tabel 3.	Pelaksana Layanan Publik PPID BPSIP Jawa Timur Timur.....	23
Tabel 4.	Rekap Permohonan Informasi Publik BPTP Jawa Timur Tahun 2024.....	30

## **I. Pendahuluan**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya.

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menyelenggarakan fungsi: a). penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian; b). pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian; c). pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian; d). pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan e). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Sesuai dengan Permentan No. 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BSIP. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang selanjutnya disebut BPSIP merupakan satuan kerja di bawah BSIP yang bertugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, terdapat 33 BPSIP yang tersebar di Indonesia dari Aceh sampai dengan Papua.

Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good'ernance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :

1. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dimana salah tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.
2. 41/permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/kpts/HK.060/1/2013 tentang informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

## **II. Sekilas PPID Unit Kerja**

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Timur merupakan Unit Pelaksana teknis di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian, dimana Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPID dibawah tanggungjawab Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian (DSIP). Berdasarkan Dasar hukum diatas , BPSIP Jawa Timur berkomitmen untuk menjadi Lembaga publik yang Informatif.


Layanan Informasi Publik BPSIP Jawa Timur secara langsung berada di Kantor BPSIP Jawa Timur , Jl. Raya Karangploso Km.4 Malang

Jawa Timur atau bisa dilayani di website BPSIP Jawa Timur ( [jatim.bsip.pertanian.go.id](http://jatim.bsip.pertanian.go.id) ), Email ( [bsip.jatim@pertanian.go.id](mailto:bsip.jatim@pertanian.go.id) ) dan portal PPID( <https://jatim-bsip-ppid.pertanian.go.id> ).

Perubahan Lembaga/manajemen baru BPSIP Jawa Timur selalu berkomitmen untuk memberikan layanan informasi publik yang terbaik bagi para pemohon/pengguna informasi publik, dalam Pelaksanaan dibantu oleh Pejabat Fungsional tertentu, Petugas Laboratorium, Penyuluh dll sesuai dengan kompetensi masing2 sesuai fungsi Pelayanan informasi publik.

### 2.1. Tugas dan Tanggung Jawab PPID

Tugas dan tanggung jawab PPID Jawa Timur sesuai dsengan Peraturan dari Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan /OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk selanjutnya peraturan tersebut pada tahun 2016 telah disempurnakan Kembali memlalui Perarturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permenta/OT.140/5/20112 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan kementerian Pertanian.





**Gambar 1. Tugas dan Tanggung Jawab PPID BPSIP Jawa Timur**

### 2.1. Waktu Layanan

Waktu layanan di BPSIP Jawa Timur diletakan di lobby depan agar pengguna layanan juga dapat melihat waktu layanan yang diberikan.




**Gambar 2. Waktu Layanan BPSIP Jawa**

## 2.2. Standar Biaya Pelayanan Publik

Untuk layanan informasi publik yang berada di BPSIP masih belum membayar tetapi ada beberapa unit usaha/layanan yang membayar yaitu : UPBS, Laboratorium (Lab. Tanah dan Kultur Jaringan), Unit usaha Ayam KUB (DOC).

## 2.3. SK Tim PPID BPSIP Jawa Timur

Pelaksanaan dari Komitmen BPSIP Jawa Timur dalam memberikan Pelayanan terbaik kepada para pengguna layanan /masyarakat dituangkan dalam SK Tim PPID tertanggal 2 Januari 2024.



Gambar 3. SK PPID BPSIP Jawa Timur

## 2.4. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Wujud dari Komitmen yang dilaksanakan ,BPSIP Jawa Timur melaksanakan penandatanganan komitmen bersama mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BPSIP Jawa Timur baik melalui penyediaan anggaran,sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik. yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).





**Gambar 4. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik BPSIP Jawa Timur Tahun 2024**

### III. Program dan Kegiatan PPID BSIP Jawa Timur

#### 3.1. Penyusunan Daftar Informasi Publik BPSIP Jawa Timur

Layanan Informasi Publik harus tersusun dan terinformasikan setiap tahunnya, dan dalam rangka untuk memudahkan Pelayanan informasi tersebut, secara rutin dan berkala setiap tahunnya BPSIP Jawa Timur Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP). DIP BPSIP Jawa Timur untuk tahun 2024 telah disusun, dimana DIP yang sudah disusun dituangkan dalam Penandatanganan Komitmen KIP BPSIP Jawa Timur. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR**  
Jl. Agribisnis Raya No. 2002, Blok A, Kawasan Industri Kertajaya POC 106  
TELEPON (031) 474002, 48009, FAKS (031) 474200  
WEBSITE: <http://bali.pertanian.go.id>, [bali.pertanian@gmail.com](mailto:bali.pertanian@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR  
NOMOR: 76/OT.080/H.12.15/01/2025**

**TENTANG:  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSI) JAWA TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPSIP Jawa Timur tentang Daftar Informasi Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan- Informasi Publik;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

Memutuskan:

Menetapkan : Keputusan Kepala BPSIP Jawa Timur Tentang Daftar Informasi Publik.

KESATU : Daftar Informasi Publik BPSIP Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik Pada Dikirim KESATU terdiri dari Informasi Berkala, Informasi setiap saat, Informasi serta media dan informasi yang dikumpulkan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi pada website BPSIP Jawa Timur melalui <http://jatim.bsi.pertanian.go.id>

KEEMPAT : Biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

**Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala BPSIP Jawa Timur**



**Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si, M.Si  
NIP. 197404021999031001**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	BALAI	BPSIP Jawa Timur	SUB Koordinator Program dan Embus	2018 (Balang)	2019 (Balang)	2020 (Balang)	2021 (Balang)	2022 (Balang)	2023 (Balang)	2024 (Balang)	1 Tahun	Berkala
10	Layanan Embus	BPSIP Jawa Timur	SUB Koordinator Program dan Embus	• 2018 (Balang)	• 2019 (Balang)	• 2020 (Balang)	• 2021 (Balang)	• 2022 (Balang)	• 2023 (Balang)	• 2024 (Balang)	1 Tahun	Berkala
11	Layanan Embus	BPSIP Jawa Timur	SUB Koordinator Program dan Embus	• 2017 (Balang)	• 2018 (Balang)	• 2019 (Balang)	• 2020 (Balang)	• 2021 (Balang)	• 2022 (Balang)	• 2023 (Balang)	1 Tahun	Berkala
12	Layanan Embus	BPSIP Jawa Timur	SUB Koordinator Program dan Embus	• 2014 (Balang)	• 2015 (Balang)	• 2016 (Balang)	• 2017 (Balang)	• 2018 (Balang)	• 2019 (Balang)	• 2020 (Balang)	1 Tahun	Berkala
13	Layanan Embus	BPSIP Jawa Timur	SUB Koordinator Program dan Embus	• 2014 (Balang)	• 2015 (Balang)	• 2016 (Balang)	• 2017 (Balang)	• 2018 (Balang)	• 2019 (Balang)	• 2020 (Balang)	1 Tahun	Berkala
14	Layanan Embus	BPSIP Jawa Timur	SUB Koordinator Program dan Embus	• 2014 (Balang)	• 2015 (Balang)	• 2016 (Balang)	• 2017 (Balang)	• 2018 (Balang)	• 2019 (Balang)	• 2020 (Balang)	1 Tahun	Berkala
15	Layanan Embus	BPSIP Jawa Timur	SUB Koordinator Program dan Embus	• 2014 (Balang)	• 2015 (Balang)	• 2016 (Balang)	• 2017 (Balang)	• 2018 (Balang)	• 2019 (Balang)	• 2020 (Balang)	1 Tahun	Berkala
16	Layanan Embus	BPSIP Jawa Timur	SUB Koordinator Program dan Embus	• 2014 (Balang)	• 2015 (Balang)	• 2016 (Balang)	• 2017 (Balang)	• 2018 (Balang)	• 2019 (Balang)	• 2020 (Balang)	1 Tahun	Berkala
17	Layanan Embus	BPSIP Jawa Timur	SUB Koordinator Program dan Embus	• 2014 (Balang)	• 2015 (Balang)	• 2016 (Balang)	• 2017 (Balang)	• 2018 (Balang)	• 2019 (Balang)	• 2020 (Balang)	1 Tahun	Berkala
18	Layanan Embus	BPSIP Jawa Timur	SUB Koordinator Program dan Embus	• 2014 (Balang)	• 2015 (Balang)	• 2016 (Balang)	• 2017 (Balang)	• 2018 (Balang)	• 2019 (Balang)	• 2020 (Balang)	1 Tahun	Berkala
19	Layanan Embus	BPSIP Jawa Timur	SUB Koordinator Program dan Embus	• 2014 (Balang)	• 2015 (Balang)	• 2016 (Balang)	• 2017 (Balang)	• 2018 (Balang)	• 2019 (Balang)	• 2020 (Balang)	1 Tahun	Berkala

**Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala BPSIP Jawa Timur**



**Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si, M.Si  
NIP. 197404021999031001**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara

**Gambar 5. Surat Keputusan Daftar Informasi Publik BPSIP Jawa Timur Tahun 2024**

### **3.2. Mengikuti Kegiatan Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**

Kegiatan dilakukan di Yogyakarta, 22 Mei 2024 - Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Timur menghadiri forum Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup BSIP pada tanggal 21 – 22 Mei 2024. Acara tersebut dibuka Kepala Biro Humas bersama Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) serta dihadiri oleh sekitar 80 orang petugas PPID lingkup BSIP seluruh Indonesia dengan agenda utama pembahasan dan evaluasi hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2023 dan pengelolaan media kehumasan seperti website dan media sosial instansi. Beberapa narasumber yang juga praktisi kehumasan dan komunikasi publik hadir mengisi materi seperti i: hubungan media dan badan publik, manajemen krisis pemberitaan serta pengelolaan informasi publik yang dikelola melalui portal PPID di setiap unit kerja Kementan.

Tenaga ahli bidang komunikasi Kementerian Pertanian, Imam Wahyudi menyampaikan berbagai isu pertanian terkini yang perlu menjadi atensi dikelola dengan optimal. Dalam kesempatan yang sama Kuntoro Boga Andri selaku Kepala Biro Humas Kementan mengingatkan bahwa setiap badan publik seperti BSIP dan satker dibawahnya wajib memberikan informasi publik kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. "Kementerian Pertanian erat kaitannya dengan layanan publik sehingga juga berhubungan erat dengan layanan informasi publik yang harus selalu tersedia dan terdeliver dengan baik yang bermuara dalam bentuk kepuasan masyarakat.

Forum ini diharapkan menjadi forum internalisasi layanan informasi publik yang prima bagi setiap PPID Pelaksana disetiap UPT untuk mencapai predikat badan publik informati jelang proses pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2024.



**Gambar 6. Kegiatan Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**

### **3.3. Evaluasi Layanan Melalui Pemeringkatan Keterbukaan Publik**

Monitoring ataupun Evaluasi pengelolaan PPID dilakukan oleh PPID Utama Kementan terhadap seluruh PPID UK/UPT pada bulan Juli

2024 melalui kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik. BPSIP Jawa Timur mempersiapkan kelengkapann Dokumen baik soft copy maupun hardcopy serta kelengkapan lainnya untuk penilaian keterbukaan informasi publik. Penilaian pertama yaitu pengisian Sef Assessment Questionnaire (SAQ) , dimana dalam SAQ terangkum dokumen-dokumen yang diminta beserta bukti evidence yang terkait layanan informatif terhadap keterbukaan publik.

Penilaian Hasil Monev KIP yang 1 diumumkan melalui surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian selaku Atasan dari PPID Utama Kementerian Pertanian nomor : 2523/HM.130/A/08?2024 tanggal 16 Agustus 2024, berdasarkan hasil penilaian BPSIP Jawa Timur masuk dalam katagori predikat informatif dari 70 UK/UPT Lingkup Kementan. Tahap selanjutnya adalah penilaian yang ke 2 yaitu kegiatan wawancara pimpinan yang dilaksanakan pada awal bulan September 4 September 2024. Menindaklanjuti Hasil Penilaian Tahap Pertama Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024, saat ini penilaian memasuki tahapan kedua yaitu wawancara. Pelaksanaan kegiatan wawancara dilaksanakan secara terpusat di Kantor Pusat Kementerian Pertanian dengan sistem hybrid (Zoom/online).

BSIP Jawa Timur mengikuti kegiatan tersebut secara daring dengan dipimpin langsung oleh Plt. Kepala BSIP Jawa Timur, Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si bersama Ka. Subbag Tata Usaha (Putu Bagus Daroini, SP, M.Si), Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian (Rika Asnita, SP, M.Sc), Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi (Dr. Gunawan, M.Si) dan staff BSIP Jawa Timur.

Wawancara ini dilakukan guna menggali lebih dalam mengenai komitmen pimpinan, pemahaman, dan implementasi keterbukaan informasi publik. Setiap pimpinan unit kerja yang diwawancarai memberikan gambaran jelas tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan keterbukaan informasi publik termasuk kebijakan internal, upaya peningkatan transparansi, serta mekanisme yang

diterapkan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kementerian untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan penilaian tahap 2 terkait keterbukaan informasi publik oleh tim penilai. Adapun komponen yang diliai antara lain : 1). Ketersediaan Informasi Publik di Website UK/UPT, 2). Penggunaan Portal PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Permohonan Informasi Publik, 3). Inovasi Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik, 4). Sarana dan Prasarana Penunjang, serta 5). Pengelolaan Media Sosial dan Penderasan Informasi Publik.



**Gambar 7. Wawancara Bersama pimpinan UPT untuk penilaian Pemingkatan 10 besar untuk UPT di Kementerian Pertanian**

### 3.4. Kegiatan Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Publik ogor, 6 Desember 2024 - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Lebih lanjut, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaran negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Sehubungan telah betakhirnya penilaian Pemeringkatan Informasi Publik Kementerian Pertanian Tahun 2024 serta bentuk apresiasi kepada Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis dengan predikat informatif dan petugas PPID terbaik, Kementerian Pertanian menggelar kegiatan "Rapat Koordinasi Kehumasan dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian Tahun 2024" yang dilaksanakan di IPB International Convention Center, Bogor. Kepala BSIP Jawa Timur, Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si, M.Si menghadiri undangan kegiatan tersebut sebagai salah satu UPT yang menerima predikat informatif.

Penghargaan, apresiasi, dan terimakasih yang setinggi tingginya atas dedikasi dan kerjasama semua karyawan/karyawati sehingga BSIP Jawa berhasil menjadi peringkat 9 instansi eselon III dengan predikat informatif.





**Gambar 8. Sertifikat Anugerah Layanan Informatif Perikat IX Unit Kerja Eselon III Kementerian Pertanian**

### **3.5. Kegiatan Upload Dokumen di Portal PPID**

Kegiatan upload dokumen di Portal PPID secara rutin dilakukan oleh BPSIP Jawa Timur. Dokumen yang telah diupload dapat diakses atau dapat dilihat melalui menu di Portal PPID di dalam Website BPSIP Jawa Timur. Daftar Informasi Publik sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menyusun daftar Informasi Publik. Daftar Informasi Publik yang ditetapkan di golongan menjadi tiga kriteria yaitu :

#### **1) Informasi dan dokumen yang dibuka**

Merupakan Informasi yang dibuka untuk publik dan langsung bisa diakses melalui media website BSIP Jawa Timur, Antara Lain :

- a. Laporan Tahunan BPTP Balitbangtan Jawa Timur,
- b. Action Plan BPTP Balitbangtan,
- c. LHKASN,
- d. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)/Survey Kepuasan Masyarakat (SKM),
- e. Standar Pelayanan Publik,
- f. Kebijakan Mutu BPSIP Jawa Timur
- g. Kontrak Kinerja BPSIP Balitbangtan Jawa Timur
- h. Publikasi Hasil-hasil Pengkajian/Informasi Teknologi (leaflet, Brosur, buku inotek, Video, dan Youtube)

#### **2) Informasi dan dokumen yang dimohon,**

Merupakan daftar Informasi yang apabila diperlukan oleh pemohon informasi diwajibkan terlebih dahulu mengisi Form Permohonan Informasi publik. Yang termasuk Daftar Informasi yang diminta antara lain,

- a. Laporan Tahunan kegiatan,
- b. Dokumen Surat Masuk dan Surat keluar,
- c. Dokumen terkait Kerjasama,
- d. DIPA
- e. Dokumen Keuangan.
- f. RAKL
- g. Laporan Keuangan

### 3) Informasi dan dokumen yang dirahasiakan

Merupakan daftar Informasi yang dirahasiakan dan tidak dibuka untuk publik. Yang termasuk daftar dokumen yang dirahasiakan adalah :


- a. Dokumen terkait data pengkajian yang belum selesai,
- b. Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.

Dokumen yang dirahasiakan belum optimal dan maksimal ada di informasi Publik atau PPID BSIP Jawa Timur

### 3.6. Kegiatan Upload Dokumen serta informasi di Website BSIP Jawa Timur

Informasi publik BPSIP Banten yang tersedia secara berkala wajib diumumkan di website ([jatim.bsip.pertanian.go.id](http://jatim.bsip.pertanian.go.id)). Untuk itu, semua informasi berkala yang dimiliki BPSIP Jawa Timur pada tahun 2024 telah diupload di website BPSIP Jawa Timur. Pada menu “Informasi Publik” di website BPSIP Jawa Timur memuat: 1) link layanan Portal PPID BPSIP Banten, 2) Standar Layanan, 3) Prosedur Layanan, 4) Regulasi, 5) Agenda Kegiatan, 6) Informasi Berkala, 7) Informasi Serta Merta, dan 8) Informasi Setiap Saat. Pada menu “Profil”, telah dilakukan update informasi pada: 1) Overview, 2) Struktur Organisasi, 3) Pimpinan, dan 4) Sumber Daya Manusia.

Selain Informasi Publik di Portal PPID yang ada di Website BPTP Jawa Timur, permintaan informasi juga telah banyak dilakukan di whatsapp, telephone dan Email, Facebook, Istagram. Dikarenakan Pasca Covid dan Perubahan kelembagaan atau manajemen mengakibatkan digital jadi andalan untuk komunikasi lebih banyak dilakukan dengan pertemuan ,Informasi dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan Digitalisasi.






**Gambar 9. Layanan Informasi Publik melalui Portal di Website**

### 3.7. Kegiatan Upload Berita Media Sosial BPSIP Jawa Timur

Layanan Informasi berita (Melalui Media) BPSIP Jawa Timur dilakukan di media sosial seperti :

- Facebook : 407 Postingan ,
- instagram : 407 Postingan
- website : 407 Postinga




**Gambar 10. Layanan Informasi Berita Melalui Media Sosial BPSIP Jawa Timur**

### 3.8. Jumlah Permohonan Informasi Layanan Publik Berdasarkan Media yang digunakan

Permohonan Informasi publik di BPTP Balitbangtan Jawa Timur pada tahun 2024 dapat dikelompokkan berdasarkan media yang digunakan untuk melaksanakan Informasi layanan publik dengan rincian antara lain, melalui :

- Email BPSIP Jawa Timur sebanyak 1408 email yang masuk
- Whatsapp : sebanyak 1525 Chat Yang masuk
- Telepone : sebanyak 375 orang kontak yang masuk
- On-Visit Buku Tamu/Datang langsung : sebanyak 927 orang  
(Mengisi Buku Tamu dengan Digital ).
- Surat yang masuk : 699 surat
- Surat yang keluar : 2081 Suarat



**Gambar 11. Permohonan Layanan Melalui Media BPSIP Jawa Timur**

### 3.9. Survey Kepuasan Masyarakat( SKM)

Evaluasi dalam pengukuran kepuasan konsumen/pengguna terhadap layana-layanan yang ada di BPSIP Jawa Timur dan Layanan Portal PPID maka dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas ataupun kinerja layanan. Pengukuran dilakukan dengan penyebaran kuisisioner

Survey Kepuasan Masyarakat yang berisi Sembilan (9) unsur yang telah diatur dalam Permentan No.19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman SKM . Sembilan unsur tersebut adalah :

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, mekanisme dan prosedur,
- 3) Waktu penyelesaian,
- 4) Biaya/Tarif
- 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan
- 6) Kompetensi pelaksana,
- 7) Perilaku pelaksana
- 8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan, dan
- 9) Sarana dan prasarana.

Hasil Analisis SKM BPSIP Jawa Timur pada semester 1 dan semester 2 dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini :

### ***SKM Semester 1 2024.***



**Gambar 12. Analisis Pengelolaan Nilai IKM Semester 1 (Januari-Juli) Tahun 2024**


Melihat hasil Analisa dari quisioner survey SKM Semester 1 diatas dari pengguna Layanan Publik atau layanan lainnya , dari unsur2 (9 unsur) yang dipakai pengukuran sesuai dengan Permentan No.19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman SKM. Untuk nilai SKM Semester 1 lebih rincinya dapat dilihat

pada Tabel dibawah ini. Hasil analisis SKM semester 1 dari pengguna layanan BPSIP jatim selama 6 bulan / semester 1 dengan nilai 83,08 dikatakan atau tergolong dengan mutu Pelayanan **Baik**

**Tabel 1. Hasil Interpretasi dari Pengukuran SKM Semester 1 (April-Juni) Tahun 2024**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	%
U1	Persyaratan	3,22	80,55
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,31	82,82
U3	Waktu Penyelesaian	3,32	82,91
U4	Biaya/Tarif	3,29	82,18
<b>U5</b>	<b>Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</b>	<b>3,21</b>	<b>80,27</b>
<b>U6</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<b>3,51</b>	<b>87,82</b>
U7	Perilaku Pelaksana	3.39	84,82
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.33	83,27
U9	Sarana dan Prasarana	3,32	83,09
	<b>NRR Tertimbang Unsur</b>	<b>3.32</b>	<b>83,08</b>

**SKM Semester 2 2024.**



**Gambar 13. Analisis Pengelolaan Nilai SKM Semester 2 (Juli-Desember) Tahun 2024**

Melihat hasil Analisa dari quisioner survey SKM Semester 1 diatas dari pengguna Layanan Publik atau layanan lainnya , dari unsur2 (9 unsur) yang dipakai pengukuran sesuai dengan Permentan No.19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman SKM. Untuk nilai SKM Semester 1 lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Hasil analisis SKM semester 1 dari pengguna layanan

BPSIP Jatim selama 6 bulan/semester 1 dengan nilai **82,05** dikatakan atau tergolong dengan mutu Pelayanan **Baik**

**Tabel 2. Hasil Interpretasi dari Pengukuran SKM-IKM Semester 2 (Juli - Desember) Tahun 2024**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata2	%
U1	Persyaratan	3,21	80,37
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,28	81,95
U3	Waktu Penyelesaian	3,33	83,29
U4	Biaya/Tarif	3,31	82,68
<b>U5</b>	<b>Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</b>	<b>3,17</b>	<b>79,15</b>
<b>U6</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<b>3,43</b>	<b>85,73</b>
U7	Perilaku Pelaksana	3.33	83,29
U8	Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan	3.23	80,85
U9	Sarana dan Prasarana	3,24	82,05
<b>NRR Tertimbang Unsur</b>		<b>3.28</b>	<b>82,05</b>

#### IV. Maklumat Layanan PPID

Maklumat Layanan Informasi Publik merupakan komitmen BPSIP Jawa Timur untuk meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Maklumat Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi secara baik dan efisien sehingga informasi dapat diakses dengan mudah oleh pengguna atau masyarakat. Maklumat tersebut disampaikan melalui informasi tercetak (print out) yang ditempatkan di ruang resepsionis/lobby kantor maupun digital di website BPSIP Jawa Timur. Bunyi maklumat layanan publik BPSIP Jawa Timur seperti pada Gambar 13.

Motto dan Maklumat dari PPID BPSIP Jawa Timur adalah :

**Motto : *"Kami Melayani Dengan Hati"***

**Maklumat Pelayanan :**

**"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN, SERTA AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU.**



**Gambar 14 . Motto dan Maklumat PPID BPSIP Jawa Timur**

## **V. SDM dan Anggaran PPID**

Sumber Daya Manusia (SDM) PPID BPSIP Jawa Timur ditetapkan berdasarkan dengan Keputusan Kepala BPSIP Jawa Timur No.B-20/OT.050/H.12.5/01/2025, tanggal 2 Januari 2025. Pelaksana/Petugas Pelaksana PPID BPSIP Jawa Timur Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.

Anggaran untuk Pengelolaan Layanan dan Dokumentasi yaitu Rp.20.000.000,-. Anggaran tersebut untuk kegiatan PPID bergabung dengan anggaran untuk layanan public, kehumasan , perpustakaan,website, Database , dan untuk pemeliharaan aplikasi digital.

**Tabel 3. Pelaksana Layanan Publik PPID BPSIP Jawa Timur**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Dr. Agus Wahayana Anggara, S.Si, M.Si	Atasan PPID Pelaksana BPSIP Jawa Timur
2.	Rika Asnita, SP,M.Sc	PPID Pelaksana BPSIP JawaTimur
3.	a. Ria Arnawati Subijanto, SH b. Prayitno Surip,S.Kom c. Ratih Kusuma Ndaru,SP d. Mike Astriana	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
4.	a. Irma Susanti,SP b. Andi Diana Nurlela,A.Md.M c. Fifin Diyanti, SE	Bidang Pengolahan data dan klasifikasi informasi
5.	a. Indra Bagus Rahardjo, SST, M.Sc b. Galuh Agung Sadewa,S.Tr.P c. Fahrobi Santoko, SM, MM	Bidang Penyelesaian Sengketa dan Admin <i>Service Information System Management Matter National Public</i> (SIPPN)

## **VI. Sarana dan Prasarana PPID**

### **5.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik PPID**

Sarana prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik antara lain :

#### **1. Ruang Penerima layanan PPID/layanan umum**

Resepsionis/informasi layanan di depan pintu masuk kantor menjadi satu di dalam sebagai layanan umum dan sebagai Counter Informasi Publik menyediakan form layanan dan Dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak. Penataan sudah dilakukan yaitu, ditata Pemohon yang datang untuk mengajukan permohonan Informasi Publik diterima terlebih dahulu di Counter Layanan Informasi Publik menjadi satu dengan penerimaan layanan laboratorium Lab. Tanah/Penerima Sampel dan Layanan Laboratorium Lainnya.



**Gambar 15. Ruang Resepsionis/informasi layanan PPID dan Layanan Umum menjadi satu di dalam sebagai Layanan Informasi Publik**

Sedangkan Layanan Publik untuk PPID ada di ruang PPID berupa Dokumen2, informasi teknologi (seperti brosur2, leafleat dan display inotek, rak tempat penyimpanan dokumen, DII). Dapat dilihat pada gambar berikut ini :





**Gambar 15. Ruang PPID BPSIP Jawa Timur**




**Gambar 16. Lemari (Rak) Penyimpanan Dokumentasi<sup>2</sup> di Ruang PPID**

## 2. Fasilitas Kursiroda untuk disabilitas



Gambar 17. Kursi Roda untuk Pengguna Disabilitas

## 3. Fasilitas Ruang Laktasi



Gambar 18. Ruang Laktasi BPSIP Jawa Timur

## 4. Fasilitas Informasi dengan huruf Braille



Gambar 19. Panduan Informasi dengan Huruf Braille

**5. Fasilitas Layanan publik Lainnya (Lab.Tanah, lab. Kultur Jaringan , Lab. Perbenihan, Lab. Pasca Panen, Lab. Hama Penyakit , lab.Agronomi , Layanan UPBS dan Layanan DOC. Ayam KUB)**



**Gambar 20 . Layanan Publik Laboratorium-laboratorium, UPBS, Perpustakaan dan Ayam KUB**

## 6. Layanan Prosedur untuk mendapat informasi publik (PPID) dan Desk Layanan Yang Lain


Desk Layanan ada di depan pintu masuk kantor berdekatan dengan Penerima Layanan informasi dengan terpampang Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik BPSIP Jawa Timur tahun 2023. Komitmen Bersama ditanda tangani Oleh Ka. Balai BPSIP Jawa Timur, KTU, PPK, Tim kerja Program dan Evaluasi, Tim Kerja Diseminasi , Penjab. Laboratorium-laboratorium, Penjab KP. Malang dan KP. Mojosari Mojokerto, Perwakilan Penyuluh, Koordinator Fungsional, dan Tim PPIId.



Gambar 21 . Banner dan Komitmen Bersama Keterbukaan Publik

## Informasi SOP/Prodedur layanan Informasi Dokumen

Membuat prosedur untuk mendapat informasi publik (PPID), yang dituangkan dalam informasi panduan prosedur, yang pasang di layanan informasi pintu masuk kantor BPSIP Jawa Timur, sehingga bisa dilihat oleh pengguna yang akan meminta informasi publik Selain itu Prosedur layanan juga diinformasikan di website BPSIP Jawa Timur.



**Gambar 22. Layanan Informasi Publik /Resepsonis lobby depan**



**Gambar 23. Layanan Informasi Publik /Resepsonis di ruang tunggu atas**


## **VII. Rekapitulasi Permohonan Informasi layanan Publik**

Pemohon Informasi Publik BPSIP Jawa Timur berasal dari berbagaikalangan, yang dilakukan secara langsung berkunjung ke BPSIP Jawa Timur atau secara tidak langsung melalui Portal PPID ). Tahun 2024 permohonan Informasi publik yang datang langsung ke BPSIP Jawa Timur sebagian besar berasal dari mahasiswa dan petugas Penyuluh Pertanian. Informasi yang dibutuhkan adalah literature, brosur, leaflet dan bahan penyuluhan kepada petani. Informasi layanan Publik selama 1 tahun bulan Januari -Desember 2024 tidak terdapat pemohon informasi public yang permintaannya melalui portal PPID. Untuk rekap permohonan informasi public pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4. Berikut ini ;

**Tabel 4. Rekap Permohonan Informasi Publik BPTP Jawa Timur Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Bulan Permohonan Informasi Publik Melalui Portal PPID</b>	
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0

***Dapat dilihat dalam tampilan portal PPID :***



**Gambar 24. Tampilan Layanan Portal PPID BSIP Jawa Timur**

### **VIII. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik**

Pemohon Informasi Publik BPSIP Jawa Timur berasal dari berbagai kalangan, yang dilakukan secara langsung berkunjung ke BPSIP Jawa Timur atau secara tidak langsung melalui Portal PPID. Pemohon atau pengguna Layanan langsung ke bagian depan lobby ke meja layanan, setelah itu mendapatkan layanan pada saat itu. Informasi yang diminta diyanani dengan motto atau komitmen layanan BPSIP Jawa Timur . Semua layanan informasi permohonan dapat dilaksanakan dengan baik selama tahun 2024.



**Gambar 25. Pelayanan Langsung Layanan Informasi Publik (layanan di meja layanan & konsultasi langsung)**

### **IX. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan**

## Pengajuan Keberatan

Tahun 2024 tidak ada pemohon informasi yang mengajukan keberatan ke BPSIP Jawa Timur, sehingga rata-rata Pelayanan keberatan tidak ada/ nihil untuk Pelayanan keberatan tercepat ataupun Pelayanan keberatan terlama.


### X. Rekapitulasi Permohonan Yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan

Pemohon Informasi Publik BPSIP Jawa Timur berasal dari permohonan informasi langsung melalui lobby/counter layanan dan ataupun melalui media social (seperti Facebook, Instagram, Website) ataupun secara portal PPID semua dapat diterima dan dilayani sehingga tidak ada data permohonan informasi publik.

### XI. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Pendidikan

#### a. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia


Pemohon informasi publik ke BPTP Balitbangtan Jawa Timur dikelompokkan menjadi beberapa kategori usia kategori antara lain kategori umur 10-20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun dan 51-60 tahun. Permintaan Data selama pandemik di portal PPID tidak ada. Persentasenya untuk masing-masing usia tidak ada yang meminta data pada informasi dokumen pada portal PPID. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 26. Grafik Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Usia Pemohonn

**b. Jumlah Pemohon Informasi Publik berdasarkan Jenis Kelamin**


Pemohon informasi publik ke BPSIP Jawa Timur dikelompokkan menjadi beberapa kategori Jenis kelamin tidak ada pemohon informasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Gambar 27. Grafik Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Jenis Kelamin Pemohon**

**c. Jumlah Pemohon Informasi Publik berdasarkan Pekerjaan**


Berdasarkan latar belakang pekerjaan pemohon informasi dokumen pada portal PPID BPTP Balitbangtan Jawa Timur dikelompokkan menjadi pemohon peneliti/penyuluh, pemerintahan, swasta/perusahaan swasta, akademik, petani, masyarakat umum, dll. Permintaan informasi dokumen yang melalui portal PPID juga tidak ada yang meminta informasi Dokumen di portal PPID. Dapat dilihat pada grafik berikut :



**Gambar 28. Grafik Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Pekerjaan**

#### d. Jumlah Pemohon Informasi Publik berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan latar belakang Tingkat Pendidikan pemohon informasi dokumen pada portal PPID BPSIP Jawa Timur dikelompokkan menjadi pemohon Pendidikan SD, SMP, SMA, S1, S2 dan S3. Permintaan informasi dokumen yang berdasarkan Pengelompokan Pendidikan melalui portal PPID juga tidak ada yang meminta informasi Dokumen di portal PPID. Dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 29. Grafik Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Pendidikan

#### e. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan Isu

Berdasarkan Pengelompokan pemohon informasi Publik/dokumen pada portal PPID BPSIP Jawa Timur Yang dikelompokkan menjadi pemohon Informasi Agribisnis, Anggaran keuangan, Kepegawaian, Hukum dan Peraturan UU serta Pengadaa Barang dan Jasa. Permintaan informasi publik/ dokumen yang melalui portal PPID dengan pengelompokan isu diatas juga tidak ada yang meminta informasi Publik/ Dokumen lewat portal PPID .

## **XII. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi**

Inovasi layanan publik di BPTP Jawa Timur adalah layanan online pada website BPSIP Jawa Timur dan korner pelayanan interaktif online (Radio/Wonocolo). Serta Inovasi Layanan E Super Jatim digitalisasi yang sudah ada di tahun 2020 sampai tahun 2022 dilengkapi database pertanian Jawa Timur. Dan yang terbaru adalah dengan "Layanan SILAT" di mulai Tahun 2023 yang merupakan layanan untuk internal, dan di Tahun 2024 ada penambahan layanan dalam aplikasi silat yaitu dengan Pelayanan permintaan layanan akan langsung dihubungkan dengan bagian yang diminta melalui wa di Ponsel kepada pegawai yang berhubungan langsung yang kedepannya akan juga difokuskan dengan Layanan untuk Eksternal.

## **XIII. Kendala, Tantangan dan Solusi**

### **a. Permasalahan /Kendala**

Di Dalam Pelaksanaannya masih ada Kekurangan dan Hambatan/kendala Dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Yaitu :

1. Masih belum maksimalnya SDM yang masih sangat kurang, khusus untuk melaksanakan Pengelolaan Informasi dan dokumen (PPID) yang sementara dilakukan oleh Bagian Tim Kerja Diseminasi
2. Seluruh Pejabat aparat masih belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam katagori untuk dikecualikan.
3. Belum optimalnya Anggaran untuk kegiatan tersebut sehingga untuk melakukan perbaikan layanan terutama dalam sarana dan prasarana masih belum bisa dilaksanakan pada tahun 2024.

### **b. Solusi/Tindak lanjut**

Solusi atau tindak lanjut dari permasalahan atau kendala dalam pengelolaan informasi public yang ada ditahun 2024 adalah :

1. Kedepan diharapkan ada penambahan SDM dari penerimaan pegawai ASN baru bisa dioptimalkan yang khusus melaksanakan atau membantu dalam pengelolaan PPID tersebut.
2. Selain itu untuk Tahun 2025 diharapkan akan lebih optimal lagi peran media on-line (Website dan Media Sosial) sebagai sarana dalam


menginformasikan prosedur permohonan informasi via email kepada publik. Sehingga pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via email, Whastup dan juga via telepon.

3. Tahun 2025 yang kemungkinan masih adanya perubahan manajemen di tahun 2025 maka, informasi akan lebih ditingkatkan dengan sistem digitalisasi.
4. Selain itu perlu adanya pengupdatetan data2 untuk informasi Publik yang lebih lengkap. Dokumen yang disediakan di Portal PPID masih belum maksimal dan belum semua dokumen yang dimasukkan , sehingga selain peng-update tandata juga menambah dokumen yang harus dimasukkan.

#### **XIV. Penutup**

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Jawa Timur Tahun 2024 telah Berjalan dengan Baik. Layanan Informasi telah diberikan kepada pengguna yang datang baik langsung dan melalui online. Pemohon sebagian besar berasal dari berbagai kalangan yaitu Peneliti, Penyuluh, Masyarakat umum, petani ,intansi pemerintah dan terutama yang terbesar adalah civitas akademik kaitannya untuk layanan kegiatan.

Informasi secara lengkap umum telah diunggah pada situs website BPSIP Jawa Timur meliputi Laporan Tahunan BPTP Jawa Timur, Action-plan BPTP Balitbangtan Jawa Timur, DIPA, RAKL, LHKASN, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Standar Pelayanan Publik, Kebijakan Mutu BPTP Balitbangtan Jawa Timur, Kontrak Kinerja BPTP Jawa Tumur. dan Publikasi hasil-hasil Pengkajian (seperti hasil pengkajian dalam bentuk informasi leafleat,brosur, buku inotek dan audio visual/youtube) yang dipasang didalam website BPSIP Jawa Timur.





**BPSIP JAWA TIMUR**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMENS PERTANIAN**  
**2024**